Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921 or type unknown 91921 047123519

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pemusatan Tempat PPN Terutang

No. SK:

Persyaratan

1. a. pemberitahuan yang memuat: 1) nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang; dan 2) nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan b. surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. PKP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.
- 2. Permohonan akan diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200